

KONTRAK

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Nomor : 64571/UN38.II.6/LK.03/2025, Tanggal 19 Mei 2025

PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI
RENOVASI GOR BIMA KAMPUS UNESA 2 LIDAH WETAN



CV. DARMA ADYA PERKASA

Jl. Bendungan Darma No. 5, Sumbersari, Lowokwaru
KOTA MALANG

♦ NILAI KONTRAK : Rp. 11.898.511.246,-

(sebalas miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sebelas
ribu dua ratus empat puluh enam rupiah)

♦ SUMBER DANA : PENDAPATAN SELAIN APBN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Unesa 1 Ketintang, Surabaya 60231

Telp. (031) 8287725

2025



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Gedung H9, Kampus Unesa 1 Ketintang, Surabaya 60231

Telepon : +6231 - 8287725, Email : timpkunesa@unesa.ac.id

Laman : <http://unesa.ac.id>

SURAT PERJANJIAN

KONTRAK HARGA SATUAN

Paket Pekerjaan Konstruksi

RENOVASI GOR BIMA KAMPUS UNESA 2 LIDAH WETAN

Nomor : 64571/UN38.II.6/LK.03/2025

Tanggal 19 Mei 2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Surabaya pada hari Senin tanggal Sembilan belas bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh lima, berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor R/50344/UN38.II.6/LK.03/2025 tanggal 21 April 2025, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPBJ) Nomor B/54031/UN38.II.6/LK.03/2025 tanggal 28 April 2025, antara:

1. Nama : Prof. Dr. Suparji, M.Pd.
NIP : 196906021994031001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Universitas Negeri Surabaya.
Berkedudukan : Gedung H9, Kampus Unesa 1 Ketintang Surabaya—
Universitas Negeri Surabaya

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia, c.q. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, c.q. Satuan Kerja Universitas Negeri Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya, Nomor : 365/UN38/HK/2025, tanggal 3 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen disingkat "PPK" dengan;

2. Nama : Muhammad Suryo Nugroho, ST., MT.
Jabatan : Direktur
Berkedudukan : Jl. Bendungan Darma No. 5, Sumbersari, Lowokwaru,
Kota Malang

Suatu Badan Usaha CV yang didirikan dan dijalankan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan akta No. 3 Tanggal 11 Juli 2024, dibuat di hadapan Eben Najib Ogara, SH., M.Kn., Notaris di Malang, Akta telah diterima pemberitaannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasai Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-0029259-AH.01.16 Tahun 2024 tertanggal 15 Juli 2024, dalam hal ini bertindak selaku jabatannya tersebut untuk dan atas nama CV. Darma Adya Perkasa selanjutnya disebut sebagai "Penyedia"

1

PPK dan Penyedia secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak. Kontrak ini tunduk pada hukum Indonesia dan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku apabila belum diperjanjikan lain dalam kontrak ini;

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta aturan turunnya;
5. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan aturan turunannya;
7. Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Surabaya.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPB) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi GOR BIMA Kampus Unesa 2 Lidah Wetan sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Jasa Konstruksi”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Para pihak menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Para pihak mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

*

- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Para pihak dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi GOR BIMA Kampus Unesa 2 Lidah Wetan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan RK3K
3. Pekerjaan Struktur
4. Pekerjaan Arsitektur
5. Pekerjaan MEP

Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% (sebelas persen) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 11.898.511.246,- (sebelas miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).
- (2) Kontrak ini dibiaya dari Sumber Dana Pendapatan Selain APBN Universitas Negeri Surabaya Tahun Anggaran 2025.
- (3) Pembayaran dilakukan dengan memindah-bukukan melalui Rekening Rektor Universitas Negeri Surabaya untuk ditransfer ke rekening Penyedia pada :

Nama bank : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Universitas Negeri Surabaya
No. Rekening : 1807 01 - 000259 - 30 - 3
Atas nama : CV. Darma Adya Perkasa

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari addendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. Addendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

✱

Dengan demikian, para pihak telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak dan melaksanakannya sesuai dengan Kontrak ini. Kontrak ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
CV. Darma Adya Perkasa



Muhammad Suryo Nugroho, ST., MT.
Direktur

Untuk dan atas nama
Rektor Universitas Negeri Surabaya
PPK Pengadaan Konstruksi
dan Jasa Konsultansi,



Prof. Dr. Suparji, M.Pd.
NIP. 196906021994031001